

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 10

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 10 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
DI KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sektor kesehatan telah menjadi kewenangan dari setiap Daerah Otonom, maka pengaturan, pembinaan dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
- b. bahwa dari kewenangan di bidang kesehatan yang dimilikinya tersebut pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dengan sikap kemandirian yang mengedepankan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif serta memaksimalkan potensi sumber daya kesehatan secara lebih aktif;
- c. bahwa mengingat begitu penting dan strategisnya sektor kesehatan tersebut di atas maka dengan tetap berpijak pada arah kebijakan kesehatan nasional maka penyelenggaraan sumber daya kesehatan di Kota Bandung perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997](#) tentang Psicotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Narkotika Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);

5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988](#) tentang Masa Bakti dan Praktek Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995](#) tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3609);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996](#) tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Sanksi/Ancaman Pidana;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;

19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembagunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 - 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENYELENGGARAAN SUMBER DAYA KESEHATAN KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kesehatan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- g. Sumber daya kesehatan adalah semua perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sebagai pendukung penyelenggaraan upaya kesehatan;
- h. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- i. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan;
- j. Pengobatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara obat, dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman dan keterampilan turun temurun, dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat;

- k. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak obat yang digunakan untuk memcegah, mendiagnosis serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
- l. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh Pemerintah Daerah melalui pengukuran dan penilaian kinerja lembaga/sarana kesehatan atas dasar kriteria yang terbuka dan diketahui oleh lembaga/sarana kesehatan yang diakreditasi;
- m. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap personel, atau badan/jasa;
- n. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan;
- o. Surat Izin Praktek (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- p. Organisasi profesi adalah organisasi yang bergerak di bidang profesi Tenaga Kesehatan seperti : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) yang mempunyai struktur organisasi cabang di Kota Bandung;
- q. Apotik adalah suatu tempat tertentu tempat dilakukan kegiatan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;
- r. Pedagang Eceran Obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas atau obat bebas terbatas (Daftar W) untuk dijual secara eceran di tempat tertentu;
- s. Pedagang Eceran golongan A adalah pedagang yang khusus menjual obat saja;
- t. Pedagang Eceran golongan B pedagang yang disamping menjual obat, obat tradisional juga barang lainnya;
- u. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik.

BAB II

ARAH PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Walikota mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang upaya kesehatan .

- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi bidang :
- a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Sarana Kesehatan;
 - c. Perbekalan Kesehatan;
 - d. Pembiayaan Kesehatan;
 - e. Pengelolaan Kesehatan;
 - f. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 3

- (1) Walikota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di bidang sumber daya kesehatan.
- (2) Arah pembinaan dan pengawasan sumber daya kesehatan adalah untuk :
- a. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
 - b. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya terhadap kesehatan;
 - d. Meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menerbitkan ijin, menetapkan sifat dan jenis ijin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sumber daya kesehatan .
- (2) Ijin dan sertifikasi dalam penyelenggaraan sumber daya kesehatan meliputi :
- a. Ijin Praktek Tenaga Kesehatan;
 - b. Ijin Kerja Tenaga Kesehatan;
 - c. Ijin Sarana Kesehatan;
 - d. Surat Tanda Bukti Diri Terdaftar Penyelenggara Pengobatan Tradisional.